

P
R
O
S
I
D
I
N
G

W
O
R
K
S
H
O
P



PERBURUAN SEBAGAI BAGIAN DARI KONSERVASI
*"PERCEPATAN PELAKSANAAN PERBURUAN
DI INDONESIA"*



SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
THE INDONESIAN WILDLIFE CONSERVATION FOUNDATION (IWF)
Jl. H. BAYONG RAYA No. 3 JAKARTA SELATAN 12430.
TLP : (+6221)7695658 ; FAX : (+6221)75909559
E-MAIL : iwf@indo.net.id ; WEBSITE : www.iwf.or.id
KONTAK PERSON : IBA FERRIANY - 085693539292

ISBN 979-979-8508-09-7

Prosiding Workshop Perburuan sebagai Bagian dari Konservasi : Percepatan Pelaksanaan Perburuan
di Indonesia

Copyright @ 2014

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Institut Pertanian Bogor

Editor : Dr. Hefni Effendi, M.Phil
Dr. Yudi Setiawan, SP., M.Sc
Dr. Sri Murni Soenarno, M.Si
M. Irfansyah Lubis, S.Hut., M.Dev.Prac
Prita Ayu Permatasari, SP
Sri Malahayati Yusuf, SP., M.Si
Cover Design : M. Irfansyah Lubis, S.Hut., M.Dev.Prac
Layout : Prita Ayu Permatasari, SP.

Disponsori Oleh:

The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF)

Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ)

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, LPPM, IPB (PPLH IPB)



EDITORIAL

Prosiding ini merupakan rangkuman dari hasil workshop mengenai “*Perburuan Sebagai Bagian dari Konservasi: Percepatan Pelaksanaan Perburuan di Indonesia*” yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Workshop ini memfokuskan tentang olahraga perburuan sebagai salah satu upaya pelestarian jenis keanekaragaman satwa liar yang ada di Indonesia. Workshop ini diselenggarakan oleh The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF), Kementerian Kehutanan dan Pusat Peneliti Lingkungan Hidup -Institut Pertanian Bogor (PPLH-IPB) dengan mengundang berbagai pembicara terkait olahraga perburuan yang berasal dari berbagai instansi seperti kementerian kehutanan, IPB, Perbakin, beberapa LSM lokal dan nasional, dan berbagai elemen masyarakat yang peduli tentang olahraga perburuan di Indonesia.

Beberapa ahli konservasi satwa liar dan juga para penggiat olahraga berburu ini dalam makalahnya dengan tegas menyatakan bahwa olahraga perburuan ini sangat mendukung upaya konservasi di Indonesia. Hal ini berdasarkan atas hasil dari berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas habitat satwa liar yang pada akhirnya meningkatkan populasi satwa liar tersebut jika olahraga ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengontrol populasi satwa liar agar populasinya bisa seimbang dan sehat. Selain itu, olahraga ini juga melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan devisa negara juga akan meningkat dengan masuknya para pemburu nasional dan internasional ke Indonesia untuk berburu, seperti yang sudah dialami oleh berbagai negara seperti Amerika, Afrika dan lainnya.

Prosiding ini juga menegaskan tentang hambatan-hambatan yang ada yang membuat kegiatan perburuan di Indonesia masih sulit dilakukan. Masalah yang paling besar yakni terkait pada masih kurangnya pemadainya peraturan pemerintah untuk mendukung olahraga perburuan ini sehingga kegiatan ini masih belum bisa terlaksana dengan maksimal.

Kami berharap, prosiding ini memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kita mengenai manfaat perburuan baik untuk satwa liar dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bogor, November 2014

EDITOR



SAMBUTAN REKTOR IPB

Yang Terhormat,
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan RI
Ketua Indonesian Wildlife Conservation Foundation
Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup LPPM IPB
Ketua Yayasan Sarana Wana Jaya
Bapak dan Ibu Pembicara Workshop
Bapak dan Ibu Peserta Workshop dan Panitia Seminar

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya Workshop Perburuan Sebagai Bagian dari Konservasi : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Perburuan di Indonesia.

Kegiatan perburuan satwa liar merupakan naluri manusia sejak zaman prasejarah untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan dagingnya. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi kegiatan olahraga (sport) yang digemari masyarakat luas pada kehidupan modern. Seiring dengan perkembangan masyarakat perburuan yang terjadi bahkan telah mengancam kelestarian berbagai jenis satwa liar karena kegiatan perburuan tidak terkendali dan bersifat illegal, bahkan tempat hidup satwa liar semakin sempit disebabkan oleh makin berkembangnya aktifitas manusia untuk berbagai kegiatan seperti tempat tinggal, berladang, perkebunan, dsb

Peraturan pemerintah yang dituangkan dalam PP No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan dan Satwa Buru telah mengatur untuk kegiatan perburuan satwa liar seperti satwa burung, mamalia kecil dan mamalia besar untuk kepentingan olahraga berburu perolehan tropi (Trophy Hunting) serta perburuan tradisional oleh masyarakat setempat.

Pemerintah telah menetapkan 13 Taman Buru tersebar diseluruh Indonesia yang dapat dikelola secara optimal untuk Usaha Perburuan agar dapat mendatangkan devisa untuk Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kementerian Kehutanan juga telah banyak mengeluarkan aturan melalui Surat Keputusan yang berkaitan dengan operasionalisasi kegiatan perburuan di Taman Buru dan Kebun Buru. Pada kenyataannya tidak ada satupun kegiatan perburuan di taman buru yang berjalan baik disebabkan oleh berbagai kendala seperti stok satwa buru tidak tersedia, Izin dan Akte Berburu serta Perizinan Pemakaian Senjata Api Untuk Kegiatan Berburu belum terintegrasi dengan baik. Keterlambatan operasionalisasi masih tersendat hal ini juga disebabkan masih belum adanya upaya untuk mewujudkan suasana perburuan yang kondusif perpaduan antara peraturan yang menunjang dan pengusaha Taman Buru dan Kebun Buru yang dapat menentukan keuntungan kedua belah pihak serta dilindungi oleh pemangku kekuasaan baik TNI maupun Polri disamping instansi terkait. Dengan demikian bila tidak ada yang dirugikan pasti akan bermunculan pengusaha pengusaha yang tertarik menjadi pengusaha Taman Buru dan Kebun Buru untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan perburuan di tanah air.

Hasil dari seminar tentang Prospek penangkaran Rusa Timorensis sebagai Stok Perburuan pada tgl 14



April 2011, telah menetapkan bahwa rusa timor sebagai satwa buruan karena masih bersifat liar, mudah ditangkarkan, dapat beradaptasi dengan baik adalah salah satu jenis rusa timor yang dapat dijadikan sebagai satwa buru dapat dikembangkan. Pada kesempatan ini juga kami mohon kiranya agar Menteri Kehutanan dapat memperkuat dengan membuat surat keputusan untuk menetapkan rusa timor sebagai satwa buru.

Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti workshop. Semoga sukses dan hasil workshop ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, 18 September 2014
Rektor Institut Pertanian Bogor

Prof.Dr.Ir.Herry Suhardiyanto,M.sc



SAMBUTAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

Perburuan sebagai salah satu konsep dari konservasi. Perburuan sebagai naluri manusia yang ingin mempertahankan hidup dengan memanfaatkan daging yang kemudia berkembang menjadi suatu bentuk olahraga. Perburuan juga menimbulkan ancaman terhadap beberapa spesies karena dilakukan secara ilegal (rumpun dibakar terlebih dahulu setelah itu rusa ditangkap, contoh kasus di Kalimantan). Kegiatan perburuan diperbolehkan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengendalian populasi, karena itu ada peraturan perburuan PP No.8/1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, PP 7/1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, PP 13/1994 tentang perburuan satwa buru dan regulasi serta turunannya. PP 13/1994 : bentuk pengusahaan perburuan: taman buru dan kebun buru : usaha perburuan serta penyediaan sarana prasarana perburuan: memberikan kontribusi terhadap sosial masyarakat setempat dan pemasukan devisa Negara. Hal ini telah dikembangkan di Afrika Selatan, Amerika dan lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara strategis dan prospektif apabila perburuan di taman dan kebun buru dikembangkan. Tapi hal tersebut belum berkembang secara optimal. Kendala: aspek peraturan perundangan (tidak fleksibel sehingga kurang diminati pemburu dan investor, kurangnya koordinasi dari para pemangku kepentingan terkait perburuan: kemenhut, kemenpariwisata, pemda). Pentingnya koordinasi antara pemangku kepentingan agar kegiatan perburuan menjadi lebih baik.

Taman buru potensial yang dapat dikelola secara optimal : Lingga Ishak (Aceh Tengah), Pulau Rempang (Kepulauan Riau), Pulau Pini (Nias), Gunung Nanuan (Bengkulu Utara), Semidang Bukit Kapu (Bengkulu Utara), Gunung Masigit (Sumedang), Landusa (Sulawesi Tengah), Komara (Sulawesi Selatan), Padamarang Matausu (Kolaka), Pulau Moyo (Sumbawa), Tambora Selatan (Dompu), dataran Pinang (Timur Tengah Selatan), Pulau Ndanau (Kupang).

Workshop sebagai media komunikasi yang kontinyu sebagai indikasi semangat guna mengembangkan kegiatan perburuan satwa buru di Indonesia. Pembinaan yang simultan secara sistematis.

1. Regulasi satwa buru termasuk prosedur perburuan satwa
2. Penataan taman buru dan penyiapan infrastruktur
3. Pencetakan iklim investasi yang kondusif terkait perburuan di taman dan kebun buru.
4. Penciptaan manajemen perburuan antara pihak terkait.
5. Mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan perburuan
6. Mekanisme kota perburuan satwa.

Jakarta, 18 September 2018
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Ir. Sonny Partono, M.M



MODEL DAN SISTEM PERBURUAN DI INDONESIA

Japto S. Suryo Sumarno¹, Antono¹

¹*Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia*

A. VISI & MISI PERBURUAN DI INDONESIA

VISI:

Mewujudkan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama wisata ekosistem & wisata buru di Asia, yang bebas, beretika, dapat memperbaiki/meningkatkan keseimbangan dan kesinambungan Flora & Fauna, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam rantai kegiatan perburuan.

MISI:

Kegiatan Perburuan di Indonesia menganut paham bahwa berburu adalah hak setiap manusia, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip norma & etika, yaitu kesinambungan dan tanggung-jawab tinggi atas pemanfaatan satwa liar (wildlife) didalam lingkungan dan komunitas dimana kegiatan ini dilaksanakan.

B. PENDAHULUAN

1. Bahwa kegiatan berburu oleh manusia secara historis merupakan pemenuhan kebutuhan akan pangan dan sandang.
2. Sejak ditemukannya alat perburuan yang menggunakan mesiu sebagai pelontar proyektil dengan berbagai jenis dan ukuran, maka guna menjaga kepunahan satwa liar dialam semesta manusia yang “sadar” dan “concern” akan lingkungan hidup mulai membuat aturan-aturan dalam tata cara perburuan baik tradisional, umum, komersial dan olah raga, agar tidak merusak ekosistem dengan cara konservasi.
3. Negara kita Republik Indonesia telah berusaha membuat aturan-aturan hukum dengan mengundang dalam UNDANG-UNDANG no V tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, yang pada hakekatnya bersumber dari “YACH ORDONANTIE EN VERORDENING JAVA EN MADOERA 1940”, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah no 13 tahun 1994 tentang perburuan satwa buru (yang dilindungi maupun tidak dilindungi), hal mana akhirnya menjadi rancu dengan adanya Undang-undang otonomi daerah.
4. Berburu sebagai suatu kegiatan olah raga merupakan salah satu wacana pariwisata dalam pemasukan devisa negara yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini berkaitan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya baik Pemerintah maupun Non-pemerintah

C. PERMASALAHAN

1. Menurut hemat kami sebagai organisasi Olah Raga menembak dan berburu di



Indonesia banyak hal-hal yang harus direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan olahraga berburu internasional.

2. Tujuan perburuan adalah suatu kegiatan dalam rangka mewujudkan keseimbangan alam dan lingkungan mencakup satwa liar baik besar maupun kecil yang berpindah-pindah maupun menetap, baik binatang elok maupun perusak, namun demikian peraturan yang berlaku sekarang terlalu berlebihan (ekstrim) dengan menyatakan ada jenis-jenis satwa liar yang dikatakan hama (padahal hanya hama didaerah tertentu)
3. Pada umumnya semua satwa liar dilindungi kecuali sudah “*over populated*”, merusak dan membahayakan masyarakat
4. Dalam kegiatan olah raga berburu ada beberapa tujuan antara lain pengumpulan “Trophy” sebagai prestasi ada pula pemburu untuk tujuan koleksi yang tidak hanya terikat/bertumpu pada satwa liar mamalia (menyusui) tetapi juga mencakup unggas (jenis-jenis burung), sehingga perlu diterbitkan akta buru sesuai dengan jenis-jenis satwa liar yang dapat dan boleh diburu serta musim berburu yang jelas.
5. Kemenhut c.q. PHKA harus memahami dan mengendalikan adanya pemburu-pemburu daging (*meat hunter*) dan pemburu-pemburu olah raga melalui jenis perburuan yang disebut “*Culling*” (penyeimbangan) dan “*Harvesting*” (panen) yang dapat memenuhi hal-hal tersebut.
6. Adanya oknum-oknum TNI/POLRI yang hampir setiap hari berburu tanpa aturan, bahkan meminjamkan senjata kepada masyarakat dan berbagi hasil buruan yang diperjual belikan.
7. Surat Izin Angkut Senjata Api dan Amunisi yang waktunya sangat pendek, juga menjadi kendala bagi kegiatan berburu
8. Kegiatan masyarakat yang mengaku pemburu tradisional pada kenyataannya menggunakan senjata api rakitan, pinjaman dan perangkat lainnya yang dilarang, antara lain: listrik dengan genset, racun, jerat, dan lain-lain
9. Pada saat ini banyak hutan-hutan yang sudah rusak dan minimum atau habis satwa-satwanya karena ulah kegiatan-kegiatan HPH dan HTI juga kegiatan transmigrasi yang tidak beraturan

D. REKOMENDASI SOLUSI/JALAN KELUAR

1. Dalam rangka adanya pembukaan dan akselerasi wisata buru di Indonesia, perlu diadakan investarisasi hutan dan satwanya
2. Perlu klarifikasi mengenai daerah/lokasi buru dan satwa burunya termasuk infrastruktur (Sarana Prasarana)
3. Kualifikasi pendukung kegiatan-kegiatan buru menyangkut:
 - a) *Outfitter* (Pengelola Perburuan)
 - b) *Professional Hunter* (Pemandu/Penanggung jawab perburuan, yang umumnya “*measurer*”/pengukur trophy)
 - c) *Skinner*
 - d) *Dipping & packing*



- e) *Taxidermist* (offset)
- f) *Tannery* (penyamak)
- 4. “*Record Book*” yang akan dibuat oleh Perbakin dan SCI (Safari Club International) Chapter Indonesia, yang mengatur agar satwa buru adalah pilhan untuk “*Trophy*” (prestasi) bukan dagingnya
- 5. Agar Kemenhut c.q PHKA mengeluarkan Akte Buru yang sesuai dengan jenis satwa buru “bukan berdasarkan hama”, karena Undang-Undang otonomi daerah memberi wewenang kepada Bupati/Kepala Daerah untuk memberi izin.
- 6. Akte buru tidak terbatas kepada satwa tertentu saja (mis Babi hutan), tetapi semua yang “*over populated*”, merusak dan membahayakan masyarakat sekitar.
- 7. Kemenhut c.q PHKA perlu mengeluarkan izin berburu dan “*Tag*” bagi pemburu lokal melalui penjualannya di lokasi-lokasi yang ditentukan, serta aturan-aturan berburu bagi pemburu Asing (wisatawan buru)
- 8. Perlu Administrasi dan kegiatan “*Satu Atap*” oleh seluruh Pemangku Kepentingan kegiatan perburuan

E. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) NON PERMERINTAH

- 1. Pemburu (*hunter*)
- 2. Club/Perkumpulan-perkumpulan menembak
- 3. PERBAKIN Pengurus Cabang, Pengurus Provinsi & Pengurus Besar
- 4. Pengelola Taman, Kebun Buru (*Outfitter*)
- 5. Pemandu Buru (*Professional Hunter*)
- 6. *Crew* (Penunjuk jalan/*Tracker & Supir/Driver*)
- 7. *Skinner*
- 8. *Gunsmith*
- 9. *Taxidermist*
- 10. *Lodge worker* (*Cooker, house keeper, dll*)
- 11. Pemilik penginapan
- 12. Restoran/Rumah makan
- 13. Toko Sembako/Kelontong
- 14. Agen perjalanan
- 15. Puskesmas
- 16. Bengkel & mekanik
- 17. SPBU
- 18. Perusahaan-perusahaan Perkebunan

F. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) PEMERINTAH

- 1. Pemerintah Desa & Kecamatan
- 2. Pemerintah Kabupaten/Kota & Provinsi
- 3. Pemerintah Pusat:



- Kemenhut
 - Kemenkeu
 - Kemenpar
4. POLRI & TNI
 5. Industri ALUTSISTA (PINDAD, dsb)
 6. BUMN Pemerintah lainnya

G. POTENSI EKONOMI KEGIATAN PERBURUAN

a. TANTANGAN

1. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan berburu dan izin angkut senjata api masih tidak terukur
2. Minimnya sosialisasi Kebijakan / peraturan dalam hal perizinan berburu & senjata api
3. Belum jelasnya kebijakan akte berburu dan standarisasi persyaratannya untuk penerbitannya
4. Belum jelasnya tarif/pajak pemerintah untuk satwa buru (besar, sedang, kecil, burung, dsb)
5. Belum jelasnya kebijakan perizinan berburu & tarif/pajak pemerintah untuk satwa buru bagi pemburu asing
6. Keterbatasan lahan/area berburu bagi anggota berburu Perbakin khususnya di wilayah yg tidak memiliki lahan/area buru a.l (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dsb), sehingga untuk melaksanakan kegiatannya harus pergi ke provinsi lain di Indonesia.
7. Belum jelasnya kebijakan ekspor & re-impor serta izin angkut Senjata Api dan Amunisi untuk pemburu yang akan melaksanakan kegiatannya di luar negeri
8. Demikian juga sebaliknya kebijakan impor & re-ekspor dan Izin Angkut Senjata Api & Amunisi bagi para pemburu Asing yg ingin berburu di Indonesia dengan menggunakan senjatanya sendiri
9. Belum adanya Kebijakan yang jelas mengenai jenis, spesies & quota satwa buru untuk tiap wilayah buru di Indonesia
10. Para penangkap satwa buru hanya terbatas sebagai kegiatan HOBBY dibandingkan dengan kegiatan Komersial
11. Para Pemegang Hak Taman Buru yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan perizinan yg diperoleh dari Pemerintah qq KEMENHUT, sehingga PNBP dari Taman Buru masih sangat rendah
12. Minimnya alokasi dana dari Pemerintah (APBN & APBD) untuk kegiatan konservasi Satwa Liar yang berkesinambungan

b. SASARAN (TUJUAN)

1. Proses Perizinan untuk melaksanakan kegiatan berburu yang mudah, tidak birokratis, terukur, aman dan tertib sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, baik bagi pemburu lokal maupun asing.



2. Mengakselerasi Kegiatan berburu di Indonesia sehingga dapat memberikan pemasukkan bagi negara (PNBP) dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi kegiatan jasa derivatif (turunan) yang terkait terutama yang dilakukan oleh masyarakat didaerah perburuan dilaksanakan.
3. Seluruh Pelaku kegiatan berburu harus terdaftar sebagai anggota Perbakin dan memenuhi standar ketrampilan yang diberlakukan.
4. Kegiatan berburu harus dilakukan dengan bebas namun santun, mematuhi norma-norma yang ada, bertanggung jawab dan menganut prinsip konservasi yang menjaga keseimbangan serta kesinambungan satwa liar serta ekosistem.
5. Meningkatkan peran & keterlibatan instansi-instansi sebagai berikut dalam kegiatan perburuan di Indonesia sehingga performanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan:
 - A. Kementerian Kehutanan – dalam hal perizinan berburu menyangkut satwa liar (jenis, spesies & jumlah/quota)
 - B. POLRI – dalam hal perizinan perolehan senjata & amunisi serta perizinan pengangkutannya
 - C. PERBAKIN – dalam hal Persyaratan Ketrampilan penggunaan Senjata Api, Ketrampilan Perburuan, Pemilihan Satwa yang diperkenankan, pencatatan dan pelaporan hasil perburuan
 - D. Pemerintah Daerah – dalam hal menyediakan area berburu & mendukung kegiatan olah raga berburu yg taat dengan prinsip-prinsip konservasi, dan mengawasi kegiatan perburuan sehingga sejalan dengan norma-norma daerahnya
 - E. LIPI – dalam hal survey dan perhitungan populasi satwa liar (jenis, spesies, jumlah, dsb) yang diperkenankan untuk diburu.

H. MODEL/KONSEP PELAYANAN PERBURUAN



MODEL/KONSEP PELAYANAN PERBURUAN



PERATURAN KAPOLRI NO 8 TAHUN 2012 MENGENAI SENJATA API OLAH RAGA

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKAB)
 KAPOLRI, MENHUT, MENKEU qq BEA & CUKAI



PROSEDUR PERIZINAN SENJATA API UNTUK Mendukung KEGIATAN OLAHRAGA BERBURU

Kasmen¹

¹*Kepala Badan Intelijen Keamanan POLRI*

A. Latar Belakang

Senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak termasuk untuk mendukung kegiatan olahraga berburu, namun senjata api ini juga dapat disalahgunakan sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur perizinan dalam rangka pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara transparan, profesional, dan prosedural guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan senjata api olahraga.

B. Dasar Hukum

1. UU Senjata Api th 1936 tentang pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran yg dirubah dan ditambah dg ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (ln no. 278 dan 279);
2. UU no. 8 th 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api;
3. UU no. 12 drt th 1951 tentang mengubah "*ordonantie tijdelijke byzondere straf bepalingen*" (stbl. 1948 no. 17) ttg peraturan hukum sementara istimewa;
4. UU no. 20 prp th 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senpi (lembaran negara th. 1961 no. 62, tambahan lembaran negara no. 1994);
5. UU no. 2 th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah no. 50 th. 2010 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tanggal 27 february 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.

C. Penggolongan Senjata Api Olahraga

Senjata api non organik TNI/Polri untuk keperluan olahraga:

- Menembak sasaran atau target;
- Tembak reaksi;
- Berburu.

D. Jenis Senjata Api Untuk Olahraga Berburu



1. Senapan kecil kal. 22 s/d 270
2. Senapan sedang kal. 30 s/d 375
3. Senapan laras licin kal. 12 ga

Jumlah peluru yang dapat dimiliki untuk masing - masing kaliber sebanyak 30 (tiga puluh) butir. Jumlah senjata api yang dapat dimiliki paling banyak 6 (enam) pucuk.

E. Persyaratan Untuk Dapat Mengajukan Izin Kepemilikan Senjata Api

1. Memiliki KTA Perbakin
2. Usia minimal 17 tahun maksimal 65 tahun
3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan sket dokter dan psikolog Polri
4. Memiliki keterampilan menembak

Persyaratan usia dikecualikan bagi atlet berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

F. Prosedur Pengadaan Senjata Api

Pengadaan senjata api olahraga dikoordinir oleh PB Perbakin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Anggota Perbakin yang menginginkan senjata api olahraga produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengprov Perbakin setempat;
- Ketua Pengprov Perbakin mengajukan permohonan kepada Ketua Umum PB Perbakin, dengan melampirkan identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api olahraga; dan
- Ketua Umum PB Perbakin mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan menunjuk pelaksana impor yang telah mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri.

G. Prosedur Pemilikan Senjata Api

1. Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:
 - Fotokopi surat izin impor/pembelian senjata api;
 - SKCK;
 - Fotokopi KTA Perbakin;
 - Fotokopi KTP/kartu keluarga (KK);
 - Sertifikat menembak/penataran dari Perbakin;
 - Surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 - Surat keterangan psikologi dari Polri;
 - Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 - Daftar riwayat hidup; dan
 - Daftar isian pertanyaan (*quesioner*).
2. Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:



- Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

H. Prosedur Perizinan Untuk Penggunaan Senjata Api Olahraga Berburu

1. Permohonan izin penggunaan senpi olah raga untuk kegiatan berburu di wilayah Polda setempat diajukan kepada Kapolda up Dirintelkam, dengan melengkapi persyaratan:
 - Rekomendasi dari Pengprov Perbakin setempat;
 - Data senpi yang akan digunakan;
 - Surat undangan dari pemda lokasi berburu;
 - Fotokopi buku kepemilikan senjata api (buku pas);
 - Fotokopi KTA perbakin dan akte berburu.
2. Permohonan izin penggunaan senpi olah raga untuk kegiatan berburu di luar wilayah Polda setempat atau lebih dari satu wilayah Polda, diajukan kepada Kapolri up Kabaintelkam, dengan melengkapi persyaratan:
 - Rekomendasi Kapolda setempat dan Kapolda tujuan berburu;
 - Rekomendasi dari PB Perbakin;
 - Laporan hasil berburu;
 - Persyaratan lainnya seperti kegiatan berburu di wilayah Polda setempat.
3. Khusus kegiatan safari berburu juga melampirkan surat izin berburu dan rekomendasi dari Karo Binpolsus PPNS Polri dan/atau instansi terkait.
4. Sebelum pelaksanaan kegiatan berburu sesuai izin yang telah dimiliki, penanggungjawab berburu wajib melaporkan rencana berburu dan senjata api yang dibawa, ke Polres setempat.

I. Daftar Jenis Dan Tarif PNBP Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010

Jenis PNBP	Satuan	Tarif
Senjata api non organik Tni / Polri:		
A. Peruntukan olahraga.		
1. buku pas baru	Per buku	Rp. 150.000,-
2. buku pas pembaharuan	Per buku	Rp. 25.000,-
B. Izin penggunaan utk olahraga		
Utk olahraga berburu/ safari berburu.	Per surat izin	Rp. 100.000,-

J. Masa Berlaku Izin

Izin penggunaan / membawa senpi di luar wilayah Polda setempat untuk kegiatan olahraga berburu berlaku paling lama 10 hari dan safari berburu berlaku paling lama 14 hari.

K. Kewajiban Pemilik Senpi

- Menyimpan senjata api di gudang Perbakin setelah selesai dipergunakan.



- Menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan senjata api
- Memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya.
- Apabila senjata api hilang, segera melaporkan kepada Kepolisian setempat dan menyerahkan buku kepemilikan senjata api (buku pas) kepada Kapolda yang memberikan rekomendasi;
- Tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan senjata api olahraga untuk kepentingan lain.
- Bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan senjata api olah raga di rumah, agar menyimpannya di tempat yang aman dan tidak membahayakan.
- Bagi atlet menembak yang sudah memiliki senjata api melebihi jumlah yang ditetapkan, kelebihan senjata api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak lain yang memenuhi persyaratan.
- Pemegang senjata api untuk kepentingan olahraga dilarang menggunakan atau menembakkan senjata api di luar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu.

L. Sanksi hukum

Undang-undang Darurat tahun 1951 mengenai peraturan hukuman istimewa sementara

Pasal 1 ayat (1):

Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.



KENDALA DAN HAMBATAN KEGIATAN PERBURUAN DI INDONESIA

Rahmat Shah¹

¹Anggota DPD RI, Penggiat Olahraga Berburu

A. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia

Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang tak ternilai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara **Mega Biodiversity**. Kalau dikelola dengan baik, tentu saja kita tidak akan mengalami kerusakan hutan, kebakaran, perambahan, perburuan liar, dan sebagainya.

B. PEMBURU SEJATI

Seorang pemburu sejati adalah mereka yang berjiwa konservasionis, dimanapun mereka berada tetap taat mengikuti aturan dan syarat-syarat perburuan internasional dari Safari Club Internasional (SCI) dan patuh pada undang-undang di negara mana mereka melakukan perburuan.

C. PERATURAN BERBURU DI INDONESIA

- ❑ Peraturan berburu di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Tentang : Perburuan Satwa Buru dan peraturan/UU
- ❑ Perburuan satwa buru di Indonesia :
 1. Berburu untuk keperluan olah raga dan trofi
 2. Berburu tradisional
 3. Berburu untuk keperluan lain-lain.

D. PERBURUAN DI DUNIA INTERNASIONAL

Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perburuan :

- ❖ *Outfitter*, penyelenggara buruan
- ❖ *Professional Hunter*, Penanggung jawab perburuan
- ❖ *Tracker*, pemandu dan pelacak
- ❖ *Game Scout*, jagawana (pengawas/pendamping dari kehutanan)

F. PERATURAN BERBURU

- ✓ Sasaran :
 - ❖ hewan yang populasinya sudah berlebihan
 - ❖ sudah tua dan tidak produktif lagi
- ✓ Menembak harus tepat sasaran yang mematikan dan tidak menyiksa (tepat pada titik bunuh)
- ✓ Hanya mengambil kulit dan taring atau tanduk satwa buruannya.
- ✓ Daging hewan ditinggalkan untuk hewan pemangsa lainnya sehingga tidak memangsa anak-anak satwa yang masih produktif.



G. LOKASI YANG BISA DIJADIKAN TEMPAT BERBURU

- ❖ Taman Buru
- ❖ Kebun Buru
- ❖ Areal Buru

Syarat & Izin Berburu di Indonesia

- ❖ Akta Buru
- ❖ Surat Izin Berburu
- ❖ Surat Izin penggunaan senjata api buru atau senapan angin.
- ❖ Dll...

H. HAL-HAL YANG DILARANG PADA SAAT BERBURU :

- 1) Melakukan kegiatan berburu di luar tempat berburu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu.
- 2) Melakukan kegiatan berburu melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu
- 3) Melakukan kegiatan berburu diluar musim berburu yang telah ditetapkan
- 4) Melakukan kegiatan berburu tidak sesuai jenis dan melebihi jatah buru yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu.
- 5) Melakukan kegiatan berburu menggunakan alat berburu tidak sesuai dengan jenis satwa buru yang akan diburu.
- 6) Memindahtangankan izin berburu kepada orang lain

I. HAMBATAN & KENDALA BERBURU DI INDONESIA

- 1) Lokasi buru/kawasan berburu yang berbatasan dengan lingkungan masyarakat
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana seperti
 - *Camp*, kendaraan, *professional hunter* (pemandu profesional)
 - Pelaksanaan lapangan sebelum sesudah berburu
 - Pelaksanaan *taxidermist* (tukang air keras) yang baik/profesional
 - Sarana air dan peralatan lainnya
- 3) Izin Penggunaan senjata api baik milik perorangan lokal maupun bawaan wisatawan pemburu
- 4) Belum jelas jenis-jenis satwa yang diperbolehkan untuk diburu

J. HAMBATAN DAN KENDALA BERBURU DI MASYARAKAT

- a) Kondisi sosio-kultural dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dengan berburu terhadap satwa liar.
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan satwa liar dan pemahaman terhadap peraturan perundangan.
- c) meski pengaturan kegiatan berburu dan mekanisme perburuan secara legal telah



diatur. Namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai harapan.

KESIMPULAN

1. Konsep berburu “Konservasi dengan Pemanfaatan” tidak akan memusnahkan satwa buru dan habitatnya apabila diterapkan di Negara kita secara benar, terkendali dan dikelola secara profesional karena yang dilakukan bukan kegiatan pemusnahan atau pembantaian, melainkan melaksanakan kegiatan untuk penjarangan satwa-satwa yang sudah tua (*mature*), satwa yang sudah over populasi dan satwa yang sudah tidak produktif lagi.
2. Safari wisata buru jika terorganisir dengan baik akan membuka banyak lapangan kerja baru. Karena wisata buru tersebut melibatkan penduduk setempat dengan berbagai pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan berburu, sekaligus merupakan kesempatan bagi kita untuk mengajak masyarakat setempat untuk bersama-sama turut menjaga keseimbangan lingkungan.

SARAN

- Mendirikan center SCI di Indonesia yang sudah sejak lama diwacanakan namun belum dapat terealisasi
- Kendala berburu bukan soal kendaraan dan senjata api, tapi lokasi berburu kita yang belum diatur dengan baik
- Fasilitas lapangan, pengaturan air, makanan yang terkondisi dengan baik
- *Taxidermy* yaitu proses pengerasan satwa yaitu tenaga ahli air keras yang baik dan profesional belum dapat kita ciptakan dengan baik
- Satwa yang di buru harus jelas aturan dan regulasinya, jenisnya, aturan titik bunuhnya, dll.

Tindak lanjut pengiriman satwa hasil buruan belum dapat diciptakan dengan baik sehingga sangat perlu ada center SCI di Indonesia untuk dapat mengikuti aturan berburu yang ada di dunia.



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TAMAN BURU DAN PERBURUAN

Bambang Dahono Adji¹

¹*Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH)*

A. PENDAHULUAN

Berburu

(PP. 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru)

Menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru

Berburu Berdasarkan Kepentingannya

- Berburu dalam rangka olahraga buru (*sport hunting*).
- Berburu dalam rangka perolehan trofi/tanda kemenangan (*trophy hunting*).
- Berburu dalam rangka memperoleh daging (*meat hunting*) atau perburuan tradisional.

Persyaratan Pemburu :

- Pemburu harus profesional;
- Surat izin berburu, akta buru, alat berburu.
- Senjata buru harus sesuai dengan jenis satwa buru.

Satwa buru :

- Jenis dan jumlah satwa buru sudah ditetapkan;
- Batasan : jumlah satwa berlebih/over populasi, usia jenis satwa.
- Musim berburu sudah ditetapkan.

B. TEMPAT/LOKASI BERBURU

1. Taman Buru: kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur.
2. Kebun Buru: lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak untuk kegiatan perburuan.
3. Areal Buru: areal di luar taman buru dan kebun buru yang didalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.

AMANAT PERBURUAN (1)

- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 36)
- PP No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
- Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau



memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.

- PP No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Pasal 3 : Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain perburuan.
- Pasal 17 : Perburuan jenis satwa liar untuk keperluan olahraga buru (*sport hunting*), perolehan trofi (*hunting trophy*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat.

AMANAT PERBURUAN (2)

Tindak lanjut PP No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa buru :

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu.
- Peraturan Menteri kehutanan No. 19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.

AMANAT PERBURUAN (Revisi)

- Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 460/Kpts-II/1999 tentang Musim Berburu Satwa Buru.
- Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 617/Kpts-II/1996 tentang Pemasukan Satwa Liar ke Taman Buru dan Kebun Buru.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 616/Kpts-II/1996 tentang Pengawasan Perburuan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 502/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pengusahaan Kebun Buru

C. BENTUK PENGUSAHAAN (PP. 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru)

- Pengusahaan Taman Buru
- Pengusahaan Kebun Buru

Ketentuan pengusahaan berburu:

- Izin Menteri Kehutanan
- Berlaku selama 30 tahun
- Dilakukan berdasarkan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

D. TAMAN BURU

1. Taman Buru Lingga Isaq (luas 80.000 Ha), di Aceh Tengah – Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Taman Buru Pulau Rempang (luas 16.000 Ha), di Kepulauan Riau – Provinsi Riau.
3. Taman Buru Pulau Pini (luas 8.350 Ha), di Nias – Provinsi Sumatera Utara.
4. Taman Buru Gunung Nanu'ua (luas 10.000 Ha), di Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu.




5. Taman Buru Semidang Bukit Kabu (luas 15.300 Ha), di Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu.
6. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (luas 12.420,7 Ha), di Sumedang/Garut – Provinsi Jawa Barat.
7. Taman Buru Landusa Tomata (luas 5.000 Ha), di Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Taman Buru Komara (luas 4.610 Ha), di Takalar – Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Taman Buru Padamarang Mata Osu (luas 8.000 Ha), di Kolaka – Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Taman Buru Pulau Moyo (luas 22.250 Ha), di Sumbawa – Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Taman Buru Tambora Selatan (luas 30.000 Ha), di Dompu – Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Taman Buru Dataran Bena (luas 11.000 Ha), di Timor Tengah Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Taman Buru Pulau NdaNo (luas 1.562 Ha), di Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur

E. PEMOHON IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BURU

Pasal (2) P. 17/Menhut II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru

- ❖ a. Koperasi;
- ❖ b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- ❖ c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- ❖ d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

F. TATA CARA PEMBERIAN IZIN



Berkas permohonan:

1. pertimbangan teknis pengelola taman buru dari UPT KSDA;
2. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
3. usulan proyek (Project Proposal);
4. peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000; dan
5. data perusahaan (company profile) seperti Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), neraca keuangan perusahaan.

Jika disetujui Menteri, melengkapi berkas:

1. RKP Taman Buru dan Site Tapak
2. UPL dan UKL untuk areal < 1.000 ha, AMDAL untuk areal > 1.000 ha
3. Membuat tata batas
4. Membayar pungutan izin pengusahaan taman buru



G. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

(Pasal (12) P. 17/Menhut II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru)

Hak

- 1) Mengelola kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam izin pengusahaannya
- 2) Menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakan

Kewajiban

- 1) Membuat RKL dan RKT
- 2) Menyediakan sarparas perburuan
- 3) Mempekerjakan tenaga ahli sesuai keahliannya
- 4) Mengikutsertakan masyarakat sekitar
- 5) Menyampaikan laporan secara berkala
- 6) Merehabilitasi kerusakan lingkungan
- 7) Menjamin keamanan
- 8) Menjaga kelestarian Taman Buru
- 9) Membuat penangkaran satwa untuk berburu
- 10) Memantau zoonosis
- 11) Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sekitar
- 12) Membayar iuran hasil usaha perburuan
- 13) Memberikan kemudahan bagi aparat pemerintah dalam rangka pembinaan

H. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(PP. 12/2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan)

- Iuran Izin Pengusahaan Taman Buru: Rp. 15.000,-/ha
- Iuran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi:
- Rayon I: Rp. 50.000.000,-/ha
- Rayon II: Rp. 30.000.000,-/ha
- Rayon III: Rp. 10.000.000,-/ha

I. PENANGKARAN RUSA UNTUK STOK PERBURUAN

- Penangkaran rusa mempunyai prospek karena rusa mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitat alaminya dan mempunyai tingkat produksi dan reproduksi yang tinggi
- Sampai akhir Juli 2014 terdapat 296 penangkar Rusa yang tersebar di seluruh Indonesia
- Hanya keturunan F2 dan seterusnya saja yang dapat dijadikan satwa untuk berburu, karena rusa termasuk satwa liar dilindungi
- Pemanfaatan rusa hasil penangkaran untuk kegiatan berburu wajib mengikuti



peraturan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 terutama dalam hal pemindahan satwa dari penangkaran ke tempat berburu wajib diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) sebagai bukti legalitas pemanfaatannya

J. PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN

- Diajukan pemohon 6 (enam) bulan sebelum Izin berakhir
- diajukan kepada Menteri, tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota dan Kepala UPT KSDA
- Tim Evaluasi Perpanjangan Pengusahaan → merekomendasikan atau tidak.

K. PERSETUJUAN PERPANJANGAN

- Menyusun dan menyampaikan Rencana Karya Pengusahaan dilengkapi dengan Rencana Tapak kepada Menteri
- Menyusun UKL dan UPL atau AMDAL
- Membayar pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru
- Diberikan setelah pemohon melunasi pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru
- Diberikan perpanjangan paling lama 30 tahun

L. BERAKHIRNYA IZIN USAHA

- Jangka waktu yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang
- Diserahkan kembali oleh pengusaha taman buru kepada Menteri sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir
- Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha taman buru

M. TATA CARA PENCABUTAN IZIN

- Pencabutan izin pengusahaan dilakukan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan setelah diberi peringatan oleh Kepala UPT KSDA
- Peringatan dilakukan 3 kali dalam tenggang waktu 30 hari
- Menteri mencabut izin pengusahaan TB berdasarkan usulan Dirjen PHKA
- Sarpras tidak bergerak menjadi milik negara, sarpras bergerak milik pengusaha.

N. PENGENAAN SANKSI

Apabila tidak memenuhi kewajiban:

- menyusun UKL dan UPL atau AMDAL;
- memberi tanda batas pada kawasan hutan yang dibebani izin pengusahaan hutan; dan/atau
- membayar pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru.

Sanksi berupa:

- penghentian pelayanan administrasi;
- penghentian kegiatan di lapangan untuk jangka waktu tertentu;
- pencabutan izin pengusahaan taman buru.



O. KENDALA PERBURUAN DI INDONESIA

- Peraturan perundangan tidak fleksibel sehingga kurang diminati investor
- Sulitnya perizinan persenjataan untuk kepentingan berburu
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi dari para pemangku kepentingan terkait perburuan seperti halnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, POLRI, PERBAKIN, BIN, dan Pemerintah Daerah

P. EKSPEKTASI DAN RENCANA KEDEPAN

1. Kegiatan berburu akan difokuskan untuk tujuan *hunting game*
2. Review peraturan perundangan terkait perburuan satwa buru.
3. Pembuatan demplot perusahaan taman buru.
4. Kajian dan penetapan klasifikasi jenis satwa yang dapat diburu dan diminati pemburu profesional dengan tetap memperhatikan etika konservasi jenis.
5. Pembentukan forum atau kelompok kerja (*working group*) untuk melakukan berbagai kajian terkait perburuan melalui pertemuan intensif yang terstruktur.
6. Penyiapan kesediaan lingkup internal masing-masing para pemangku kepentingan.
7. Masyarakat terlibat, sehingga pendapatan meningkat.
8. Peningkatan PNBP



RENCANA PENGELOLAAN TAMAN BURU MASIGIT KAREUMBI DITINJAU DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Sylvana Ratina¹

¹Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat

A. TAMAN BURU MASIGIT KAREUMBI (TBMK)

- Kawasan hutan Gunung Masigit Kareumbi ditetapkan sebagai Taman Buru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297/Kpts/Um/5/1976, tanggal 15 Mei 1976 dengan luas 12.420,70 Ha. (107°51'30" dan 108°40' BT , 6°52" dan 7° 0'0" LS)
- Dokumen kawasan/ Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (2014 s/d 2049), telah dilakukan konsultasi publik dan sedang menunggu proses pengesahan.

Indikasi Blok

- Luas blok pemanfaatan (5.000 Ha)
- Luas blok buru (3.500 Ha)

B. PENGERTIAN

Blok Buru adalah bagian dari taman buru yang ditetapkan untuk kegiatan berburu. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari taman buru yang ditetapkan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang perburuan

C. KONDISI UMUM TBMK

- Topografi kawasan umumnya berbukit dan bergunung dengan puncak tertinggi adalah Gunung Karenceng ± 1.736 mdpl, sudut kemiringan bervariasi dari 20% - 30%.
- Hidrologi memiliki 95 sumber mata air dan mengalir banyak sungai, diantaranya Sungai Cigunung, Cikantap, Cimanggu, Cihanjavar, Citarik, Cideres, Cileunca, Cianten, Cikayap Cibayawak, Cibangau, Cisereh dan Cimacan.
- Iklim tipe C (Schmidt dan Ferguson) rata-rata curah hujan 1.900 mm/thn, Temperatur rata-rata 23°C dan kelembaban antara 60% - 90%.

D. FAUNA TBMK

(* Jenis TSL TIDAK DILINDUNGI

** DILINDUNGI yang potensial diminati sebagai satwa buru)

- ❖ Rusa sambar (*Cervus unicolor*)**
- ❖ Rusa timor (*Cervus timorensis*)**
- ❖ Babi hutan (*Sus vittatus*) **
- ❖ Anjing hutan (*Cuon javanica*),
- ❖ Macan tutul (*Panthera pardus*),
- ❖ Kucing hutan (*Felis bengalensis*),
- ❖ Kijang (*Muntiacus muntjak*)**



- ❖ Monyet ekorpanjang (*Macaca fascicularis*)*
- ❖ Lutung (*Trachypitecus auratus*),
- ❖ Burung walik (*Chalcophals indica*),
- ❖ Ayam hutan (*Gallus gallus*) *dan
- ❖ Bultok (*Megalaema zeylanica*).
- ❖ Owa Jawa (*Hylobates moloch*)
- ❖ Kukang (*Nycticebus coucang*)
- ❖ Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*)

E. SATWA BURU

Populasi satwa yang tumbuh melebihi daya dukung kawasan dapat ditetapkan menjadi satwa buru dengan ketentuan : jantan tua/ betina, tua tidak produktif. Satwa yang merupakan hasil penangkaran (tidak dilindungi/ F2), yang dimasukkan sesuai kebutuhan perburuan ke areal Taman Buru serta diliarikan sebagai satwa buru.

F. PERATURAN PERUNDANGAN PERBURUAN

1. Permenhut no P.17/Menhut-II/2010 tentang permohonan, pemberian dan pencabutan izin pengusahaan taman buru
2. Permenhut no P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin berburu dan tata cara permohonan izin berburu
3. Permenhut no P.19/Menhut-II/2010 tentang penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru
4. Permenhut no P.31/Menhut-II/2009 tentang akta buru dan tata cara permohonan akta buru

G. PERATURAN PERUNDANGAN PERBURUAN

5. Kepmenhut Nomor 616 /Kpts – II /1996 tentang pengawasan perburuan satwa buru
6. Kepmenhut Nomor 617 /Kpts – II /1996 tentang Pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam negara RI ke Taman Buru dan Kebun Buru
7. Kepmenhut Nomor 618 /Kpts – II /1996 tentang Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar yang tidak dilindungi
8. Kepmenhut Nomor 593 /Kpts – II /1996 tentang Lokasi Buru di areal buru
9. Kepdirjen Nomor 99 /Kpts/DJ-IV/1996 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan perburuan di Taman Buru, Kebun Buru dan areal Buru

H. PERMENHUT NO P.18/MENHUT-II/2010

a. Surat izin Berburu (pasal 7)

Diterbitkan oleh ka UPT KSDA setempat selambatnya 10 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi

b. Hak pemegang Izin Berburu (pasal 9)

Berhak melakukan kegiatan berburu sesuai izin, selama jangka waktu, pada **musim berburu** * yang telah ditetapkan, **jenis dan jatah buru*** yang ditetapkan pada surat



izin, menggunakan **alat buru**** yang sesuai jenis satwa yang akan diburu
(* berdasarkan hasil inventarisasi akurat ; ** harus ada pedoman baku)

I. PERMENHUT NO P.31/MENHUT-II/2009

a. Pasal 8

Akta buru diterbitkan Ka UPT KSDA dalam waktu paling lama 14 hari kerja

b. Pasal 5 ayat 2

Permohonan akta buru dilampiri antara lain : Rekomendasi **kepolisian daerah setempat** * menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai ketrampilan berburu satwa buru, meliputi antara lain: teknis berburu, pengetahuan tentang satwa buru, alat berburu dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perburuan satwa buru (perlu sosialisasi/koordinasi)

a. Pembelajaran Umum Tentang Wisata Buru Luar Negeri (Literatur & Artikel)

Kegiatan wisata buru secara internasional, memiliki club dunia Safari Club International (SCI) yang mewadahi hobi para anggotanya untuk melakukan kegiatan buru di berbagai negara di dunia sebagai hobi. Hal menarik dalam wisata buru bagi anggota *club* tersebut adalah :

- Penggunaan berbagai koleksi peralatan termasuk senjata buru
- Jenis satwa (keunikan jenis) yang dapat didokumentasikan dengan membawa sebagian atau utuh tubuh satwa hasil buruannya.
- Pelaksanaan kegiatan buru memiliki “etika” yang sangat sefaham dengan konservasi (memperhatikan pemilihan umur, jenis kelamin dan produktifitas/reproduksi satwa)

b. Pembelajaran dari operasional KEBUN BURU DN yang sudah berjalan

CONTOH : CIKIDANG HUNTING RESORT

- Menyediakan paket buru dengan satwa : banteng (US\$2.000), rusa (US\$1.400) dan babi rusa (US\$300)
- Senjata berizin dengan peluru (Sistem Sewa)
- Kendaraan dan penginapan
- Lahan hak guna usaha Seluas 3.000 Ha
- Tersedia “*Mini Game*” dengan satwa buru (kelinci, bebek dan ayam) --
→cukup banyak diminati pengunjung dari timur tengah (dari puncak datang dan berburu minigame package, menembak 3 ekor/ paket)

J. TANTANGAN PENGEMBANGAN PERBURUAN

1. Kesiapan Taman Buru Masigit Kareumbi :

- ❖ Rppj belum disahkan
- ❖ Penataan blok dan desain tapak belum disusun



- ❖ Peminat investasi izin perusahaan taman buru, belum ada
- 2. Ketersediaan Satwa Buru**
 - ❖ Peningkatan populasi di dalam kawasan, menghitung daya dukung, menghitung jumlah satwa buru.
 - ❖ Pemasukan satwa melalui pembesaran, pelepasliaran, penangkaran, penangkaran berbasis masyarakat sekitar.
- 3. Pengurusan Akta Buru :**

Berkaitan dengan kemampuan menggunakan senjata dan kepemilikan senjata yang izinnya terkait dengan izin kepolisian (belum pernah dilakukan & terkendala izin senjata api)
- 4. Pengurusan Izin Berburu :**
 - ❖ Pertimbangan ketersediaan satwa buru (jumlah, jenis, umur, musim) → berdasarkan data yang akurat
 - ❖ Kesiapan petugas pendamping perburuan menemukan jenis pada habitatnya, menilai umur satwa, jenis kelamin satwa.

Berbagai Dukungan Aturan Yang Perlu Dipersiapkan

1. Harga patokan satwa (dilindungi/tidak dilindungi/F0/F1/F2 dst) sebagai satwa buru perlu pengaturan agar dapat menjadi sumber pendapatan negara yang tinggi.
2. Pengaturan perpindahan satwa mati/awetannya hasil buruan pemburu untuk dibawa antar daerah bahkan ke luar negeri
3. Pengaturan izin senjata api bagi perburuan

K. POTENSI PNBK PENGUSAHAAN TAMAN BURU (PP 12 TH 2014)

1. Iuran Izin usaha penyediaan sarana Taman Buru per Ha Rp. 30.000.000,-
2. Iuran Izin jasa di TB (per izin):
3. Pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam
 1. Jasa info wisata (Rp.400.000,-)
 2. Jasa pramuwisata (Rp. 400.000,-)
 3. Jasa Transportasi (Rp. 400.000,-)
 4. Jasa perjalanan wisata (Rp.400.000,-)
 5. Jasa Makanan dan Minuman (Rp.400.000,-)
 6. Jasa Cindera mata (Rp.400.000,-)
4. Pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata di TB 5% dari penjualan produk
5. Penjualan karcis :
 - a. Pengunjung untuk kegiatan berburu :
 - WNA (per hari) 200.000,-
 - WNI (per hari) 100.000,-
 - b. Rombongan pelajar/mahasiswa utk keg berburu wisata dan rekreasi (minimal 10 org/hari)
 - WNA (per org per hari) 50.000,-
 - WNI (per org per hari) 7.500,-
 - c. Pas masuk kendaraan darat (sekali masuk)



- Roda 2 (per unit per hari) 10.000,-
 - Roda 4 (per unit per hari) 20.000,-
 - Roda 6/lebih (per unit per hari) 50.000,-
 - Sepeda (per unit per hari) 2.500,-
 - Kuda (per ekor per hari) 1.500,-
6. Karcis masuk di kawasan pada hari libur 150% harga pada hari biasa.
7. Pungutan kegiatan wisata alam (termasuk di TB)
- Berkemah RP. 5.000,-
 - Tracking&hiking Rp. 5.000,-
 - Penelusuran Gua /caving Rp. 10.000,-
 - Pengamatan hidupan liar Rp. 10.000,-
 - Memancing Rp. 25.000,-
 - Canopy trail Rp. 25.000,-
 - Outbond training Rp.150.000,-
8. Iuran Izin Berburu (Belum tercantum dalam PP No.12 Tahun 2014)
9. Iuran Akta Buru :
- Burung Rp. 50.000,-
 - Satwa kecil Rp. 100.000,-
 - Satwa besar Rp. 200.000,-
10. Iuran Hasil Buruan Satwa Buru
11. Satwa tidak dilindungi per ekor 100% harga patokan

L. REKA POTENSI PENERIMAAN PNBP

No.	Jenis	Ketentuan (PP12/2014)	Asumsi Vol	jumlah	Hambatan
1.	Iuran Izin perusahaan Rayon II	30.000.000,-/Ha	3.000 Ha	9.000.000.000,- (untuk jangka waktu 35 th)	1. RPJP sedang proses pengesahan 2. Penataan Blok dan Desain Tapak belum disusun. 3. Peminat investasi belum ada
2.	Pungutan penangkapan /pengambilan TSL yang tidak dilindungi oleh UU dari Habitat Alam utk tujuan hasil perburuan satwa buru.	Sesuai harga patokan menperindag (Harga satwa relatif rendah)	120	30.000.000,-	Harga patokan bagi satwa dilindungi F2 dst/satwa yg ditetapkan sbg satwa buru sangat rendah /bahkan tidak ada
3.	Pungutan usaha jasa dan sarana	100.000 s/d 1.000.000 /jenis usaha/2 th	36 izin	8.000.000,-	



4.	Karcis masuk pengunjung berburu	100.000,- s/d 200.000,- 150% pada hari libur	24	4.800.000,-	
5.	Karcis kegiatan wisata alam (tms di TB)	Rp. 5.000 s/d Rp.150.000,-	70	20.000.000,-	
6.	Iuran izin berburu	-	24	0	Tidak ada
7.	Iuran izin akta buru	50rb – 200rb	24	2.100.000,-	
8.	Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Taman Buru;	5% nilai produk yang dijual	120jt	6.000.000,-	
				70.900.000	Per tahun

**HARGA PATOKAN SATWA (DN)
 (PERMENPERINDAG NO.03/M-DAG/PER/1/2014)**

No.	Jenis	Harga patokan (Rp)	Keterangan
1.	<i>Macaca fascicularis</i> (monyet ekor panjang)	1.500.000,-	
2.	<i>Macaca nemestrina</i> (Beruk)	1.750.000,-	
3.	<i>Cervus Timorensis</i> (rusa)	75.000,-	tanduk
4.	<i>Sus scrova</i> (babi rusa)	5.000,-	Hidup /ekor
5.	<i>Sus verrucosus</i> (babi hutan)	50.000,-	Hidup/ekor, lain2 /kg
6.	Jenis mamalia lain yg belum tercantum (rata-rata)	15.000,-	hidup
7.	Berbagai jenis burung	25.000,- s/d 100.000,-	Hidup /ekor

HARGA SATWA BURU DI LUAR NEGERI

No.	Satwa	Harga
1.	Kerbau	\$ 2.750 - \$ 4.500
2.	Babi hutan	\$ 990
3.	Rusa totol	\$ 3.800
4.	Kalkun	\$ 1.350
5.	Rusa jantan	\$ 1.450



No.	Uraian	Pendapatan Negara (Rp)	Bisnis (di luar kaws) (Rp)	Bisnis (di LN) (\$)
		Asumsi dalam 1 tahun		
1.	Iuran Izin perusahaan Rayon II (investasi)	9.000.000.000,- (utk jangka wkt 35 th)	Pembelian lahan / HGU	
2.	Iuran izin akta buru	2.100.000	-	
3.	Iuran izin berburu	-	-	
4.	Karcis masuk keg Berburu	4.800.000	-	Package \$ 3.000 s/d \$5.000 (3 s/d 10 trophy) Kisaran harga Satwa buru : \$300 s/d \$8.000 (asumsi :12 bl x 10 pck x @\$10.000)
5.	Kendaraan berburu		76.800.000	
6.	Penginapan			
7.	konsumsi			
8.	Satwa (rusa, babirusa, kijang dll)	30.000.000	150.000.000	
9.	Senjata/peluru		25.000.000	
8.	Jasa pengawetan satwa			
10.	Pendamping/ <i>guide</i>	8.000.000	9.600.000	
11.	Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Taman Buru;	5.000.000	-	
12.	Kegiatan wisata lainnya	20.000.000		
		69.900.000	261.400.000	\$1.200.000 (Rp12.200.000.000)

M. MULTIPLE EFEK EKONOMI

- a) Devisa
- b) PNB
- c) PAD perkembangan dunia usaha /swasta :
 - ❖ Transportasi
 - ❖ Hotel/Penginapan
 - ❖ Pelayanan jasa pengawetan trophy



- ❖ Penyediaan Makanan /minuman
 - ❖ Porter
 - ❖ Guide
 - ❖ Profesional hunter
- d) Masyarakat sekitar dapat terlibat :
- ❖ Penangkar/ penyedia satwa
 - ❖ Pemandu
 - ❖ Hiburan/ kesenian tradisional/ produk lokal
 - ❖ Kerajinan pengawetan trophy
 - ❖ Produk lokal/souvenir

N. POTENSI MULTIPLE EFEK KEUNTUNGAN EKONOMI PELAKU BISNIS/ MASYARAKAT

No.	Jenis Usaha	Peminat (Asumsi)		Volume /Tahun (Asumsi)	Jumlah	
		Kelas menengah ke bawah (Rp)	Eksklusif (Rp)		Kelas menengah ke bawah (Rp)	Eksklusif (Rp)
1.	<i>Porter</i>	50.000,-	500.000,-	240	12.000.000	120.000.000
2.	<i>Guide</i>	100.000,-	1.000.000,-	240	24.000.000	240.000.000
3.	<i>Professional hunter</i>	200.000,-	1.000.000,-	120	24.000.000	120.000.000
4.	Penangkar perorangan (Rusa/kijang)	3.000.000,-	3.000.000,-	240	720.000.000	720.000.000
5.	Kesenian/tradisional	50.000,-	500.000,-	120	6.000.000	60.000.000
6.	Cinderamata	25.000,-	200.000,-	120	3.000.000	24.000.000
	Jumlah				789.000.000	1.284.000.000





PROSPEK, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERBURUAN SATWA DI INDONESIA

Yanto Santosa¹

¹*Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor*

A. Ekonomi Perburuan di negara lain

- 1) tahun 1990 di Australia terdapat 17.500 pemburu rusa dengan total pengeluaran mencapai AUS\$ 85 juta (Jesser, 2005)
- 2) Di California, pada tahun 1997 terdapat 9.981 pemburu dengan total pengeluaran sebanyak US\$ 2,26 juta (Loft, 1998).
- 3) Seorang pemburu komersial di Tasmania diperkirakan memberikan sumbangan sebesar AUS\$ 500.000 per tahun bagi ekonomi lokal melalui biaya perburuan langsung.
- 4) *Importance of Nature to Canadians* pada tahun 1996 melaporkan sebanyak 5,1% penduduk Canada melakukan perburuan satwaliar dg pengeluaran total mencapai US\$ 824 juta (rata-rata pengeluaran setiap tahun untuk setiap pemburu mencapai US\$ 692)
- 5) Kontribusi pendapatan dari kegiatan yang terkait dengan satwaliar terhadap GNP Amerika Serikat pada tahun 1996 mencapai US\$101 milyar atau sekitar 1,4% dari ekonomi nasional (Chardonnet *et al.*, 2002).

B. Trophy Price List US\$ DI NAMIBIA

• Eland (common)	2 230.00
• Kudu	1 300.00
• Gemsbok	800.00
• Wildebeest, Blue	1 390.00
• Zebra, Burchell'sPlain	1 240.00
• Impala (common)	830.00
• Warthog	520.00

C. PROSPEK PERBURUAN DI INDONESIA

- a. Secara historis, kegiatan perburuan di Indonesia telah berkembang sejak masa lampau.
- b. Peraturan Perburuan Satwa telah diterbitkan sejak jaman Hindia Belanda
- c. Sejak tahun 1968 telah ditetapkan 15 Taman Buru (dengan luas total 219.392,49 Ha)
- d. Potensi keanekaragaman jenis satwa buru tinggi
- e. Potensi pemburu baik lokal maupun mancanegara propektif

D. Peraturan/Perundangan Perburuan satwa

- *Jachtordonnantie* (Stbl. No. 133 dan 265) tahun 1932 mengatur izin perburuan satwaliar yang merugikan dan pembentukan panitia perburuan.



- *Jachtordonnantie Java en Madoera* (Stbl. 1939 No. 733) dan *Jachtverordening Java en Madoera* (No. 247) tahun 1940 yang mengatur tentang perburuan satwaliar di Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.*
- Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Buru. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 591/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru.
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 96/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengusahaan Taman Buru.
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 97/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Buru.

E. Taman Buru di Indonesia

- Taman Buru Lingga Isaq (luas 80.000 Ha), di Aceh Tengah – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Taman Buru Pulau Rempang (luas 16.000 Ha), di Kepulauan Riau – Provinsi Riau.
- Taman Buru Pulau Pini (luas 8.350 Ha), di Nias – Provinsi Sumatera Utara.
- Taman Buru Gunung Nanu'ua (luas 10.000 Ha), di Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu.
- Taman Buru Semidang Bukit Kabu (luas 15.300 Ha), di Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu.
- Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (luas 12.420,7 Ha), di Sumedang/Garut – Provinsi Jawa Barat.
- Taman Buru Landusa Tomata (luas 5.000 Ha), di Provinsi Sulawesi Tengah
- Taman Buru Komara (luas 4.610 Ha), di Takalar – Provinsi Sulawesi Selatan.
- Taman Buru Karakelang Utara dan Selatan (luas 21.400 Ha), di Sangihe Talaud – Provinsi Sulawesi Utara.
- Taman Buru Padamarang Mata Osu (luas 8.000 Ha), di Kolaka – Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Taman Buru Pulau Moyo (luas 22.250 Ha), di Sumbawa – Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Taman Buru Tambora Selatan (luas 30.000 Ha), di Dompu – Provinsi Nusa Tenggara



Barat.

- Taman Buru Dataran Bena (luas 11.000 Ha), di Timor Tengah Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Taman Buru Pulau NdaNo (luas 1.562 Ha), di Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Taman Buru Pulau Rusa (luas 1.500 Ha), di Alor – Provinsi Nusa Tenggara Timur.

F. POTENSI SATWA BURU

- Indonesia memiliki kekayaan jenis fauna dengan jumlah mamalia 515 jenis (12% dari jenis mamalia dunia), 511 jenis reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 1.531 jenis burung (17% jenis burung dunia), 270 jenis amphibi, 2.827 jenis binatang tak bertulang
- Pemanenan sejumlah tertentu dari populasi satwa liar di habitat alami adalah suatu tindakan pengelolaan yang penting DILAKUKAN .

G. PROSPEK PEMBURU

- Jumlah penduduk : 240 juta jiwa
- Jumlah wisman : 6-10 juta/tahun
- Jumlah anggota perbakin : 3.000 + 4%/thn
- The Ecotourism Society (1998) dalam Reynolds & Braithwaite (2001), 40–60%
- Wisman alam (*nature tourist*) dan 20–40% di antaranya merupakan wisatawan terhadap kehidupan liar.

H. PERMASALAHAN PERBURUAN

- Kepemilikan satwa buru oleh negara (*penentuan jenis satwa buru, perhitungan kuota buru, nilai satwa buru dll*)
- Kelembagaan : banyak lembaga (*di PHKA saja ada 3 direktorat*), rumit & biaya tinggi
- Peraturan perundangan : belum bersifat memudahkan, prosesnya lama dan biaya tinggi
- Opini/Respons antagonistik dari kelompok penyayang binatang & LSM

I. OWNERSHIP SATWA BURU

- Hak atas satwa buru
- Penentuan jenis satwa buru (*hunter oriented, multi-species*)
- Sistem populasi tersedia atau introduksi
- Perhitungan kuota/kelestarian

J. KELEMBAGAAN

- Masih diurus oleh lebih dari 1 kementerian
- Di lingkup ditjen PHKA pun, perburuan masih ditangani oleh 2-3 direktorat
- Penanganan hanya oleh setingkat kepala seksi
- Organisasi pemburu di daerah masih belum berperan optimal



K. PERATURAN PERUNDANGAN

- Permohonan izin usaha taman buru , prosedur rumit, lama dan biaya tinggi
- Larangan membawa senjata buru untuk para pemburu mancanegara
- Belum lengkap, beberapa hal masih inkonsisten dan kurang memahami materi perburuan satwa

L. OPINI/RESPON ANTAGONISTIC

- Perburuan dianggap sebagai tindakan kejam, tidak berperikehewan (setiap satwa punya hak untuk hidup)
- Perburuan merupakan penyebab penting kepunahan satwa

M. STRATEGI PENGEMBANGAN

- Penyempurnaan kebijakan peraturan/ perundangan (sehingga lebih konsisten, komprehensif dan kondusif bagi pengembangan kegiatan perburuan satwa)
- Ownership satwa buru sebaiknya ditentukan berdasarkan tingkat keturunan (F1-F2-F3 dst) dan atau kontribusi pihak pengusaha dalam hal pengadaan satwa buru dimaksud (semakin ke bawah kepemilikan negara akan semakin rendah).
- Tingkatan kepemilikan satwa buru merupakan ukuran kewenangan bagi penentuan jenis, nilai dan kuota satwa buru, dll
- Perlu dibentuk badan perizinan terpadu bagi pengurusan segala hal-ihwal (lokasi/tempat berburu, satwa buru dan pemburu) yang menyangkut kegiatan perburuan satwa (misalnya pembentukkan Direktorat Bina Usaha Perburuan Satwa/Tumbuhan)
- Perlu sosialisasi perubahan paradigma konservasi yang semula perlindungan-pengawetan untuk pelestarian menjadi “perlindungan-pengawetan untuk pemanfaatan optimal secara lestari”
- Pemanenan satwa liar di habitat alami adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan populasi satwa secara berkelanjutan, apapun status kawasannya.





PERUMUSAN

WORKSHOP PERBURUAN SEBAGAI BAGIAN DARI KONSERVASI : PERCEPATAN PELAKSANAAN PERBURUAN DI INDONESIA

1. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan perburuan di Indonesia antara lain: peraturan perundang-undangan yang kurang fleksibel, sulitnya perizinan senjata api untuk berburu, kontroversial kegiatan perburuan satwa, iklim investasi yang kurang mendukung, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi dari para pemangku kepentingan.
2. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemburu adalah proses perizinan berburu dan izin angkut senjata api yang tidak terukur waktu pengurusannya, belum jelas kebijakan penerbitan akta berburu, belum jelas tarif/pajak pemerintah untuk satwa buru, belum adanya kebijakan yang jelas mengenai jenis, spesies, dan kuota satwa buru untuk tiap wilayah buru di Indonesia.
3. Proses perizinan untuk melaksanakan kegiatan berburu dibuat yang mudah, tidak birokratis, terukur, aman dan tertib sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, baik bagi pemburu lokal maupun asing. Perlu segera dilakukan *review* dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait peraturan satwa liar dan perburuan.
4. Perlu pembentukan suatu badan pelayanan terpadu (satu pintu) terkait perizinan perburuan di Indonesia sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian, kesuksesan percepatan pelaksanaan perburuan.
5. Perlunya mengakselerasi kegiatan berburu di Indonesia sehingga dapat memberikan pemasukan bagi negara (PNBP) dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi kegiatan derivatif yang terkait terutama yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perburuan dilaksanakan.
6. Kegiatan berburu harus dilakukan dengan bebas namun tetap mematuhi norma-norma/aturan yang ada, bertanggungjawab dan menganut prinsip konservasi yang menjaga keseimbangan serta kesinambungan satwa liar serta ekosistemnya.
7. Senjata api diperlukan untuk kepentingan olahraga berburu harus diawasi dan dikendalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur perizinan dalam rangka pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga oleh POLRI dilaksanakan secara transparan, profesional, dan prosedural guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan.
8. Jika perburuan dikelola secara profesional, terkendali dan benar melalui konsep berburu “Konservasi dengan Pemanfaatan”, maka tidak akan terjadi kepunahan satwa buru di habitatnya.
9. Safari wisata buru jika terorganisir dengan baik akan membuka banyak lapangan kerja baru, sambil mengajak masyarakat setempat untuk bersama-sama turut menjaga keseimbangan lingkungan.
10. Taman Buru Masigit Kareumbi saat ini belum siap beroperasi, karena penataan blok



dan disain tapak belum disusun, satwa burunya pun belum tersedia, sedangkan pemburu-pemburu di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sangat membutuhkan lokasi buru yang dekat dengan domisilinya.

11. Perlu ditunjuk satu taman buru yang dijadikan percontohan (*pilot project*) pengelolaan perburuan yang baik dan benar dengan melibatkan PERBAKIN dan POLRI didalam penyusunan rencana pengelolaannya.
12. Permasalahan perburuan di Indonesia diperparah dengan rumitnya kelembagaan terkait perburuan yang menyebabkan biaya tinggi.
13. *Ownership* satwa buru perlu ditegaskan, sebaiknya ditentukan berdasarkan tingkat keturunan (F1, F2, dstnya) dan atau kontribusi pengusaha dalam pengadaan satwa buru.
14. Pemanenan satwa liar di habitat alami adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan populasi satwa secara berkelanjutan, apapun status kawasannya. Pengurangan populasi berupa perburuan, pengambilan/pemanenan dan pemanfaatan lainnya baru dapat dilakukan apabila terjadi overpopulasi, komposisi jantan dan betina (*sex ratio*) yang kurang seimbang, atau banyaknya populasi satwa yang usianya tidak produktif.
15. Berkaitan deng informasi terdapatnya overpopulasi (rusa) di beberapa Taman Nasional (Baluran, Alas Purwo), Ditjen PHKA disarankan untuk mengadakan inventarisasi satwa tersebut untuk diambil langkah pengaturan populasi termasuk *sex ratio*-nya.
16. Evaluasi status perlindungan satwa liar sesuai situs spesifik sebagai prasyarat penting dalam kerangka pengembangan pemanfaatannya secara lestari melalui perburuan sebagai bagian dari kegiatan konservasi. Pada dasarnya semua tumbuhan dan satwa liar asli Indonesia perlu dilindungi.
17. Perlu pembentukan tim kecil/pokja yang melibatkan para pihak untuk memfasilitasi persiapan percepatan pelaksanaan perburuan.



NOTULENSI

Workshop Perburuan Sebagai Bagian Dari Konservasi: *Percepatan Pelaksanaan Perburuan di Indonesia* (Ruang Sonokeling, Manggala Wabakti, 18 September 2014)

I. Laporan Ketua Panitia (Prof.Dr.Ir.Dedi Soedharma, DEA)

II. Pembukaan (Rektor IPB)

Perburuan satwa liar merupakan naluri manusia sejak dahulu kala dimasa prasejarah, dan terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu bentuk olah raga. Adapun kemajuan ini telah berakibat rusaknya populasi satwa liar akibat perburuan yang tidak terkontrol. Pemerintah telah menetapkan 13 taman buru diseluruh Indonesia yang bertujuan sebagai salah satu sumber devisa negara dan juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada kegiatan berburu pada taman buru yg berjalan lancar karena banyaknya hambatan seperti kurangnya binatang buru, peraturan yg belum mendukung seperti izin penggunaan senjata, pengaturan di kawasan buru, dll. Apabila tidak ada hambatan ini, mestinya akan banyak pengusaha2 yg bergerak dalam usaha perburuan di Indonesia.

III. Keynote Speech "Percepatan Pelaksanaan kegiatan perburuan di Indonesia (Dirjen PHKA, Kemenhut).

Perburuan sudah dimulai dari jaman prasejarah, dimulai dari pengadaan kebutuhan sehari-hari sampai menjadi kegiatan olah raga yang populer. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perburuan ini. Sebagai salah satu contoh di Way Kambas, para pemburu membakar rumput untuk menarik satwa buru dengan adanya pertumbuhan rumput baru, akan tetapi hal ini sering menimbulkan bencana kebakaran hutan yang tidak terkontrol.

Kegiatan perburuan memang sudah dilegislati dalam UU/PP mengenai pengawetan tumbuhan dan satwa, PP tentang perburuan satwa buru serta regulasi dan turunannya. Salah satu butir peraturannya adalah telah diaturnya pengusaha taman buru dan kebun buru yg meliputi usaha perburuan dan penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan ini dipandang dapat menyediakan devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Kegiatan perburuan yang telah dilakukan di berbagai negara seperti di Afrika, kegiatan berburu sudah sangat maju, hingga diharapkan Indonesia menjadi seperti itu.

Adapun beberapa kendala mengenai perburuan di Indonesia antara lain seperti peraturan perundang-undangan yg tidak fleksibel, susahnya mendapatkan izin senjata untuk olahraga perburuan, iklim investasi yg kurang mendukung, kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti Kemenhut, Kemenbud, Polri, dll.

Taman buru potensial yang dapat dikelola secara optimal: Lingga ishak (aceh Tengah), Pula Rempang (Riau Kepulauan), Pulau Pini (Nias), Gunung Nanuan (Bengkulu Utara), Semidang Bukit Kapu (Bengkulu Utara), Gunung Masigit



(Sumedang), Landusa (Sulawesi Tengah), Komara (Sulawesi Selatan), Padamarang Matausu (Kolaka), Pulau Moyo (Sumbawa), Tambora Selatan (Dompu), Dataran Pinang (Timur Tengah Selatan), Pulau Ndanau (Kupang).

Telah beberapa kali workshop perburuan di Indonesia mengindikasikan tingginya minat perburuan di Indonesia. Hal ini harus diimbangi dengan pelaksanaan hal dasar dalam rangka percepatan pelaksanaan perburuan di Indonesia. Dimulai dari penguatan prosedur perburuan, penataan taman buru dan fasilitas, penyiapan *pilot project*, menciptakan iklim investasi kondusif, menciptakan sistem terintegrasi antar pihak, melibatkan masyarakat lokal, penciptaan ruang perburuan di taman buru.

IV. Sesi 1 (Moderator: Burhanuddin Mas'ud -IPB)

1. Model dan Sistem Perburuan yang Perlu Dikembangkan di Indonesia (Japto S. Suryo Sumarno SH, Ketua Harian PB Perbakin; Bapak Antono, Wakil Ketua PB Perbakin)

(INTRO) Kategori pemburu di Indonesia sangat beragam, mulai dari maling sampai pemburu profesional. Workshop ini diharapkan menghasilkan produk dimana pemanfaatan hutan konservasi yang berasal dari kegiatan perburuan bisa menjadi sumber devisa negara.

Visi berburu:

Mewujudkan impian Indonesia sebagai negara tujuan wisata ekosistem dan perburuan baik di Asia maupun di dunia internasional serta meningkatkan kesinambungan populasi dan habitat flora dan fauna.

Misi berburu:

Berburu adalah hak setiap orang yang dilaksanakan sesuai prinsip dan normayang telah ditetapkan.

Akan tetapi, adanya ketidakjelasan mengenai asas pemanfaatan hutan, tidak hanya kayu akan tetapi binatang juga, karna hutan merupakan habitat alami mereka. Kegiatan berburu secara historis adalah untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan dan sandang. Sejak ditemukannya alat perburuan termasuk berbagai jenis dan ukuran, maka hal ini perlu diatur (hal yg tak pernah jelas di Indonesia) untuk menjaga kepunahan satwa liar di alam. Negara RI telah berusaha membuat peraturan UU no V tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam (KSDA), yg selanjutnya dikeluarkan PP no 13 tahun 1994 tentang perburuan satwa liar, hal yg mana menjadi rancu dengan adanya undang-undang otonomi daerah.

Berburu untuk konservasi satwa liar:

Berburu sebagai penyeimbang populasi atau yg disebut dengan culling agar satwa tidak over populasi, apabila satwa telah over-populasi, maka perlu dilakukan harvesting untuk mengurangi imbreeding dan management populasi. Wajib melibatkan seluruh *stake holders* baik pusat maupun daerah.

Permasalahan:

- a. Banyak peraturan yang harus direvisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan



- internasional. Misalnya: adanya taman dan kebun buru, harusnya tidak ada karena berburu itu harusnya di tempat penangkaran.
- b. Tujuan perburuan untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan namun peraturan yang berlaku sekarang terlalu berlebihan dengan menyatakan jenis-jenis satwa liar yang dikatakan hama (padahal hanya hama untuk daerah tertentu). Contohnya babi, padahal babi adalah salah satu dalam rangkaian ekosistem yang berfungsi menjaga keseimbangan alam.
 - c. Pada umumnya semua jenis satwa liar yang dilindungi kecuali yang sudah “*over populated*”, merusak dan membahayakan masyarakat.
 - d. Perburuan ada yang ditujukan untuk mengumpulkan trophy atau sebagai koleksi yang tidak hanya terikat oleh hewan mamalia tapi juga unggas dan lain-lain.
 - e. Perburuan dengan jerat, listrik, bola pimpong yang meledak
 - f. Hutan yang rusak karena HTI, HPH, kegiatan transmigrasi yang tidak beraturan.

Rekomendasi:

Adanya pembukaan dan akselerasi wisata buru di Indonesia, perlu diinventarisasi hutan dan satwanya. Perlu klarifikasi daerah lokasi buru termasuk infastruktur. Kualifikasi pendukung kegiatan-kegiatan buru menyangkut: Outfitter, profesional hunter, skinner. Penyiapan record book yg dibuat oleh perbakin dan SCI. Agar kemenhut dan PHKA mengeluarkan akte buru yg sesuai jenis satwa buru "bukan berdasarkan hama" karna UU otonomi daerah memberi wewenang kepada kepala daerah. Kemenhut mengeluarkan izin buru dan tag bagi pemburu lokal melalui penjualan di lokasi-lokasi yg ditentukan. Perlu kegiatan administrasi satu atap sebagai pemangku kepentingan.

2. Prosedur perizinan senjata api untuk mendukung kegiatan olahraga berburu Badan (Drs Kamed MM, Badan Intelkam POLRI).

Ada di Prin-out.

Senjata api untuk olahraga diperlukan untuk prestasi menembak dan berburu. Karena senjata api dapat disalahgunakan maka kepolisian RI mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api harus didaftarkan di kepolisian karesidenan dan harus memiliki ijin. Jika tidak, maka ada sanksi sesuai dengan peraturan yang telah disusun. PBB telah mengatur peredaran senjata api sehingga tidak boleh membawa senjata dari luar yg tidak jelas asal-usulnya.

Polemik saat ini adalah penetapan areal berburu, antara satwa over populasi atau hama, izin berburu dan akte buru tidak jelas instansi yg mengeluarkan. Kegiatan BKSD dan Polda belum lancar. Sehingga kebanyakan pemda biasanya menentukan daerah perburuan untuk daerah yg overpopulasi dan hama.

3. Kendala dan hambatan kegiatan perburuan di Indonesia (Dr.Rahmat Shah)



Perburuan di luar negeri melingkupi seluruh jenis satwa dengan aturan yang jelas akan tetapi di Indonesia hanya diperbolehkan rusa timor dan babi hutan. Perlu diketahui bahwa berburu itu tidak memusnahkan satwa akan tetapi memperbaiki habitat dan populasi, dan hal ini telah dilakukan di beberapa negara maju seperti Inggris, Amerika, Eropa dan bahkan negara yg masih dalam keadaan perang seperti Iran. Karna memang sudah jelas aturan dan masukan ke pajak. Kelebihannya adalah disana tidak ada masyarakat disekitar hutan. Indonesia memiliki 13 kawasan Taman Buru (TB) tapi belum ada yg berhasil melaksanakan kegiatan buru di taman buru. Pengamanan adalah salah satu hal yang sangat penting. Peraturan yang dikeluarkan seharusnya banyak dan baik untuk mendukung kegiatan perburuan seperti jumlah senjata yg boleh digunakan, jenis peluru dan buruannya, bagian tubuh yg boleh ditembak, dan taxidermisnya. Konsep konservasi dari perburuan sudah ada dan jelas, sebagai contoh hanya diperbolehkan membunuh binatang tua, dll. Rangers perlu dipersiapkan ditaman buru.

4. Diskusi Panel

Pertanyaan

A. (Pak Kus) 3 permasalahan perburuan di Indonesia; aturan perizinan mengenai kawasan, aturan berburu, dan aturan yang dikeluarkan pemerintah, aturan terkait kepemilikan senjata api untuk berburu. Saya menyarankan agar PHKA perlu merevisi aturan perburuan, aturan ini lebih baik disusun bersama-sama dengan berbagai pihak yg terkait (sinkronisasi seluruh pihak). Perlunya salah satu pelaksanaan *pilot project* taman buru untuk dijadikan percontohan yg diberikan kepada pemburu profesional untuk pengellaannya, mengadopsi aturan luar negri.

B. Bambang (PHKA), 13 taman buru yg belum aktif agar segera diaktifkan, permasalahannya tidak ada yg tau persis aturan pengelolaan taman buru, bahkan pulau moyo yg sudah ada ijinnya selama ini tapi tidak terlaksana dengan baik. Kiranya saran Pak Kus bisa diakomodir. Atau PERBAKIN bisa membantu untuk pengembangan pengelolaan taman buru karena sudah memiliki pengalaman pemburuan yg professional.

C. (Manajemen pemburuan di Pulau Moyo). Menginginkan manajemen yg seperti di luar negeri di Pulau Moyo, fasilitas sudah baik, permasalahannya adalah bagaimana mengelola untuk lebih professional seperti di Luar Negeri.

Tanggapan

A. Pak Yapto, hambatan lebih kearah aturan seperti UU No.5 itu membuat diskriminasi fauna, pada hakekatnya semua satwa liar adalah dilindungi, akan tetapi jika sudah overpopulasi boleh diburu. Masalah kedua adalah tempat, taman konservasi seperti taman buru dan kawasan berburu, tidak jelas perbedaan taman buru dan kebun buru?

Perhitungan harus jelas, berapa luasan areal buru, berapa jumlah spesies, daya tampung satwa. Beberapa satwa di taman nasional satwanya sudah overpopulasi,



baiknya bisa dibuka untuk perburuan atau dipindahkan ke daerah yg boleh berburu. Fasilitas harus jelas dan butuh waktu 3-5 tahun untuk menyiapkan secara benar taman buru. Pulau Moyo perlu ditata ulang untuk pengelolaan ruangnya.

B. (DR. Rahmat Shah). Menambahi Pak Yapto, satwa kita sudah over populasi, sementara turis asing menunggu untuk berburu dan sangat baik untuk devisa negara. Banyak jenis satwa yg sudah inbreeding dan genetika sudah rusak. Over populasi apa sudah ada data (KUOTA)?. Perlunya tim kecil untuk pembahasan lebih lanjut.

C. (Pak Kasman). Bukan izin senjata api yg sulit, tapi kelengkapan untuk pengurusan akte buru dan surat izin berburu, dan juga tidak sinkronnya antara aturan di BKSDA dan Polda. Bukan hanya penyusunan saja akan tetapi penerapan juga harus **disinkronisasi**. Perlunya sosialisasi kepada para pemburu agar tidak saling menyalahkan.

Point penting diskusi

- **Sinkronisasi aturan antara berbagai institusi**
- **Pelayanan terpadu satu atap**
- **Perlu eksekusi dalam bentuk pilot project**

V. Sesi 2

1. Kebijakan pengembangan taman buru dan perburuan (Dir. KKH, Kemenhut)

13 lokasi taman buru tidak berjalan dengan baik, hanya TB Pulau Moyo yg sudah ada pengelolaannya, padahal sangat diminati oleh para pemburu dari dalam dan luar negeri. Kendalanya adalah tidak ada pengelolaan dengan baik sehingga terjadinya perambahan. Revisi UU No.5 tahun 1990 belum disepakati sehingga susah untuk dilaksanakan. Kendala lain adalah untuk promosi perburuan di luar negeri.

Aturan 13 sudah memungkinkan untuk dilakukan perburuan di daerah perkebunan. Dimohon agar pengalaman Perbakin bisa dilakukan di 13 taman buru tersebut untuk pengelolaannya. Pulau Moyo sebagai Pilot Project. Pertemuan ini diharapkan bisa memberi masukan kepada pemerintah. Masukan diharapkan pad PP 12/2014 karena dilihat memberatkan pengusaha perburuan. Apa artinya kebijakan pemerintah jika tidak bermanfaat dengan baik. Penangkaran Rusa saat ini dipermudah dengan memberikan kewenangan kepada Balai/ pemangku daerah.

2. Rencana pengelolaan taman buru masigit Kareumbi ditinjau dari penerimaan negara buka pajak (BBKSDA Jabar).

Ada di printout

3. Prospek, permasalahan, dan strategi pengembangan perburuan satwa di Indonesia (Prof.Dr.Yanto Santosa, DEA)

IUCN bukan dibentuk oleh orang-orang konservasionis, tetapi sekelompok para pemburu. Indonesia sebenarnya salah memaknai arti konservasi. Visi permata konservasi diluar negeri adalah pemanfaatan, sementara di Indo adalah visi



ketiga. Pemanenan satwa liar mutlak dilakukan apapun status kawasannya. Karena ada nya *sex ratio* satwa tidak seimbang, kebanyakan jantan lahir dari betina sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak energi terbuang untuk berkelahi.

Perburuan profesional menyumbang devisa atau bermanfaat berkali lipat dibanding hanya memanen dagingnya. Sehingga bisa disebutkan pemanenan mutlak dilakukan.

Penentuan status konservasi satwa di Indonesia berdasarkan status di luar negeri, padahal status demografi hanya berlaku untuk lokasi itu saja, karna berbeda dengan lokasi lainnya. Mari kta mengevaluasi jumlah populasi di masing2 lokasi. Sehingga bisa terjadinya pemanenan satwa liar yg sehat. Peminant perburuan sangat besar. Tanpa aturan yg jelas, Indonesia tidak akan punya apa-apa dan tidak ada pemasukan apa-apa. PNBP dari non-kayu lebih menjanjikan. Perburuan layak dilakukan dengan iteka tertentu. Kemenhut telah mengeluarkan aturan Jenis satwa dilindungi dan satwa buru

4. Diskusi Panel

A) Irwanto (Wanagiri) : Telah ada beberapa workshop yg dilakukan dengan tujuan yg sama tapi tidak jelas tindaklanjutnya. Taman Buru yg berbatasan langsung dengan perkampungan masyarakat, dan ada juga enclave, perkampungan dalam kawasan konservasi. Dan ada beberapa kawasan yg sudah di rambah oleh masyarakat. Pemulihan habitat selama lima tahun oleh kelompok wanagiri. Wanagiri sudah pernah mengajukan mengelola taman buru di taman buru Karembi, tetapi sampai saat ini belum mendapat RP.

B) Eko Saputra (BUK) : Kenapa taman buru dikelola oleh negara dan bukan swasta? Kalimantan dan Papua tidak ada taman buru sementara perburuan tradisional sangat banyak. Apakah pemburu tradisional termasuk pemburu? Siapa yg layak menghitung populasinya?

C) Pak Kus : PHK perlu adanya perubahan *mindset* tentang perburuan ataupun pengertian konservasi. Perlu menyiapkan aturan-aturan untuk memudahkan tercapainya percepatan perburuan di Indonesia. Belum adanya PP yang mengatur keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan perburuan.

Komentar

A) Pak Bambang : PP 28 mengatur partisipasi masyarakat untuk kegiatan konservasi, akan tetapi belum bisa dibahas mendetail. Telah dientuk KPHK (Pengelolaan seperti taman buru) untuk diluar kawasan taman nasional. Mendobrak UU no5 dirobah. Kita harus segera inventarisasi populasi satwa buru di berbagai kawasan baik konservasi maupun lainnya. Seharusnya pemanfaatan lebih dahulu baru perlindungan dan pengawetan. Perburuan tradisional dimungkinkan asal sesuai aturan, akan tetapi sosialisasi ke masyarakat kecil. Belum ada informasi yg pasti mengenai jumlah populasi satwa di kawasan konservasi.

B) Pak Yanto : Apakah populasi yang oleh IUCN bisa kita reevaluasi dengan cara



inventarisasi, klo tidak bisa maka impian para pemburu hangus. IPB sedang mengembangkan metode penentuan populasi berdasarkan karakter daerahnya masing-masing. Tidak ada kriteria populasi yg berlaku diseluruh daerah. Biaya inventarisasi bisa dibantu oleh pihak swasta dengan regulasi yg jelas.

C) Bu Ka BB BKSDA JABAR : Luas kawasan sudah cukup luas sehingga susah untuk membuat RP karena terkendala biaya operasional tinggi karna BKSDA JABAR memiliki 50 kawasan konservasi. Kenapa kementerian tidak mau mengelola karna dana operasional terbatas. Sementara tidak ada aturan yg jelas untuk bagaimana menggunakan dana bantuan pihak asing.

Pertumbuhan populasi terhambat karena timpangnya sext ratio pada satwa.

VI. Rumusan sementara (Point penting)

- ✓ Perlu segera review aturan perburuan
- ✓ Mendorong percepatan dan pembelajaran sehingga perlu disahkan pilot project
- ✓ Perlu dipertimbangkan pembentukan pelayanan terpadu
- ✓ Perlu dilakukan evaluasi populasi satwa berdasarkan site spesifik
- ✓ Perlu dibentuk tim kecil untuk menindaklanjuti hasil rumusan workshop

VII. Penutupan

DAFTAR PESERTA

Workshop Perburuan sebagai Bagian dari Konservasi: Percepatan Pelaksanaan Perburuan di Indonesia

No	Nama	Instansi
1	Sri Murni Soenarno, Dr	IWF
2	Mohamad Yusuf, SE, Mak.	IWF
3	Vitriana Y. M., SPi, Mpi	BBKSDA Jabar
4	Burhanuddin Masy'ud, Dr	IPB
5	Trustiadi, SH., MSi	BKSDA DKI Jakarta
6	I Nengah Merta, SH., MH, Msi	Perhutani
7	Sri Asianingsih, SP., MM.	YSWJ
8	Tommy K. S., Drs	PT. Moyo Safari
9	Benny M., Drs.	Perbakin DKI
10	Benny Benyamin	Perbakin DKI
11	Fritzgerald	Perbakin DKI
12	Yanto Santosa, Prof	IPB
13	Ae Priatna, Bsef, Ir., MM.	BBKSDA Jabar
14	Stanly Lewerissa	Depes
15	Yudi Setiawan, Dr., SP., MSc.	PPLH IPB
16	Prita Ayu Permatasari, SP.	PPLH IPB
17	M. Irfansyah Lubis, Shut, M.Dev.Prac.	PPLH IPB



No	Nama	Instansi
18	Riska Dwi Septiani	PPLH IPB
19	Sri Malahayati Yusuf, SP., Msi	PPLH IPB
20	Rudi H.N. , Drs., SH.	DivKum POLRI
21	M. Ikhsan	Agro Indonesia
22	Rizky Fitriana Fajrin, SHut	AIRAI
23	Merdianah, A.Md.	AIRAI
24	Agik Suprayogi, Prof.	Rektorat IPB
25	Ronald Tarigan	
26	Soetino Wibowo, Ir.	YSWJ
27	Edi Djumari	PJL KKHL
28	Hesti Rahayu, SHut.	PJL KKHL
29	Soemarsono	IWF
30	Japto Soerjo Soemarno, SH.	PB Perbakin
31	Antono	PB Perbakin
32	Sulaeman	PB Perbakin
33	Susilowati	PKBSI
34	Koes Saparjadi	IWF
35	Irzal Azhar	KKH
36	Echo	TBM Kareumbi
37	Oktav Phasca, ST.	TBM Kareumbi
38	Puja Utama	KKH PHKA
39	Maria M.	Perhutani
40	Kasmen	Badan Intelkam POLRI
41	Febriany Iskandar	KKH
42	Maryam Tuhareng	KKH
43	Yaman Mulyana	PUSKAGHUT
44	Sylvana Ratina	BBKSDA Jabar
45	Irwanto	Wanadri
46	Afifah Yuseka	Perum Perhutani
47	Ledy	KKH PHKA
48	Desy Satya	KKH PHKA
49	Rahmat Shah	DPD/MPR RI
50	Nurani	KKH PHKA
51	Leny Hapsari	KKH PHKA
52	Astuti	KKH PHKA
53	Deddi Ruchyadi	YSWJ
54	Maruli Simanjuntak	Kemenparekraf
55	M. Rizki Pratama	IPB
56	Hartadi	Agro Indonesia
57	Sugi	Agro Indonesia



No	Nama	Instansi
58	Pipit Anggraeni	YSWJ
59	Sapto	Perbakin DKI
60	Benny Priyo Respati	PKBSI
61	Ira Febriany, S.Hut	IWF

